



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital

Tasman¹, Ulfanora²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: tasman.dtm@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: ulfanora@law.unand.ac.id

Corresponding Author: ulfanora@law.unand.ac.id

Abstract: *Banking is a financial services industry that plays an important role in increasing economic activity. Economic developments actually force banks to continue to innovate, especially in the realm of digitalization. The era of digitalization has placed the role of information and communication technology in a very strategic position because it presents a world without borders, distance, space and time, which has an impact on increasing productivity and efficiency. The influence of globalization with the use of information and communication technology has changed people's lifestyles, developed a new order of life and encouraged social, economic, cultural, security and law enforcement changes. The level of security of the Digital Bank is still a question, a form of supervision on tests and implementation standards is needed to avoid things that could harm various parties. This research will answer legal problems to find a solution in the interests of customers, namely, first This research uses legal research methods (doctrinal research) with a legal approach (statue approach) and conceptual approaches (conceptual approach). The results of this research explain that customer protection for digital banking services can be carried out by preventing or overcoming unexpected situations later by customers which are still based on the customer protection provisions of digital banking which are still the same as conventional banking. Customer legal remedies at digital banks are no different and are the same as resolving consumer disputes at other regulated commercial banks. Returning the value of losses to digital bank customers still refers to the provisions of Article 7 letter f of Law Number 8 of 1999 which explains that "business actors are obliged to provide compensation, compensation, and/or reimbursement for losses resulting from the use, use and utilization of goods and/ or traded services.*

Keyword: *Banking, Digital, Consumer Protection, Globalization.*

Abstrak: Perbankan merupakan salah satu industri jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam hal meningkatkan kegiatan perekonomian. Perkembangan ekonomi justru memaksa perbankan untuk terus melakukan inovasi terutama ke ranah digitalisasi. Era digitalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi dan komunikasi di pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan

penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum. Tingkat keamanan Bank Digital tersebut masih menjadi pertanyaan, bentuk pengawasan pada uji dan standar pelaksanaan dibutuhkan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak. Penelitian ini akan menjawab permasalahan hukum untuk menemukan suatu solusi demi kepentingan nasabah yaitu, pertama Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan undang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan nasabah atas layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah yang masih berdasarkan ketentuan perlindungan nasabah perbankan digital masih sama dengan perbankan konvensional. Upaya hukum nasabah pada bank digital tidak ada perbedaan dan sama seperti penyelesaian sengketa konsumen pada bank umum lainnya yang telah diatur. Pengembalian nilai kerugian terhadap nasabah bank digital masih mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kata Kunci: Perbankan, Digital, Perlindungan Nasabah, Globalisasi.

PENDAHULUAN

Kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan Pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan tersebut adalah perbankan¹. Perbankan merupakan salah satu industri jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam hal meningkatkan kegiatan perekonomian

Praktik perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman colonial yang terus berkembang hingga saat ini. Mulai dari tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi bank milik Belanda, pada tahun 1965 pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengintegrasikan seluruh bank-bank pemerintah ke dalam satu bank sentral. Berkembangnya bank milik pemerintahan dan swasta hingga transformasi bank konvensional ke pelayanan bank era digitalisasi.²

Era digitalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi dan komunikasi di pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum³.

Secara konsep, terdapat perbedaan antara bank digital dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti *mobile banking* dan internet banking. Bank digital

¹ Lihat penjelasan bagian Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

² Otoritas Jasa Keuangan, 2019, Buku 2 Perbankan seri literasi keuangan perguruan tinggi. Jakarta.

³ Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta.hlm.39

umumnya dapat melakukan semua aktivitas perbankan mulai dari pembukaan akun, transfer, deposito, hingga penutupan akun melalui smartphone/perangkat elektronik tanpa perlu hadir secara fisik ke bank. Selain itu, perbedaan paling mendasar lainnya adalah bank digital umumnya tidak memiliki kantor fisik selain kantor pusat atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas. Sementara itu, bank konvensional yang menyediakan layanan digital, umumnya belum mampu menyediakan semua layanannya secara digital. Selain itu, bank konvensional identik dengan jumlah kantor cabang yang sangat banyak⁴.

Sebagai payung hukum dan kepastian hukum atas kemunculan Bank Digital tersebut sesuai dengan tujuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum yang kemudian diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Maka Otoritas Jasa Keuangan membuat Peraturan terkait Bank Digital.

Bank digital sebagai layanan perbankan berbasis teknologi dan informasi diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum dimana POJK ini adalah Peraturan pelengkap peraturan sebelumnya yaitu Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, yang menyatakan bahwa: *Bank Digital adalah Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas*"

Tingkat keamanan Bank Digital tersebut masih menjadi pertanyaan, bentuk pengawasan pada uji dan standar pelaksanaan dibutuhkan guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak. Sehingga perlu adanya pembuktian bagi Bank Digital yang lahir pada era digitalisasi saat ini sudah dapat dikata layak dan aman, mengingat transaksi Bank Digital sendiri dilaksanakan dengan sistem elektronik dimana mutu pelayanan merupakan kunci kepuasan nasabah dimana apabila mutu pelayanan tersebut bahkan tidak tercapai maka sangat dipertanyakan sifat kelayakan dan keamanan pada sistem elektronik Bank Digital tersebut. Dimana perlu dilakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan Bank Digital terkhusus terhadap pengawasan kelayakan sistem elektronik Bank Digital agar dapat dikatakan aman dalam beroperasi dengan begitu maka perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Digital dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi Bank Digital dapat dilaksanakan dan berlangsung dengan efektif dinilai dari kepatuhan Bank Digital sebagai penyelenggara terhadap pengawasan perbankan yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang pada sektor jasa keuangan.

Bank Digital sebagai bentuk transformasi perbankan dalam hal teknologi dan formasi terbaru, harus benar-benar diatur dan diawasi dengan maksimal mengingat bahwa bank digital hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK 03/2021 Tentang Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum sehingga masih rawan terjadinya kejahatan perbankan..

METODE

Penelitian ini akan menjawab permasalahan hukum untuk menemukan suatu solusi demi kepentingan nasabah yaitu, pertama Penelitian ini menggunakan metode penelitian

⁴ Dikutip dari Transformasi digital perbankan: wujudkan Bank Digital <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40774> diakses pada tanggal 25 Maret 2023

hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan undang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bank Digital

Perkembangan bank digital di Indonesia mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh transisi kegiatan berbasis konvensional menjadi digitalisasi. Dorongan itu juga berkontribusi dengan adanya perilaku masyarakat yang lebih menyukai aktivitas digital yang dikarenakan praktik dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03 Tahun 2021 tentang Bank Umum. Pengaturan ini merupakan legalitas kegiatan perbankan digital yang ada di Indonesia yang bertujuan “*untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional melalui penguatan perbankan dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan inovasi teknologi informasi*”.

Perkembangan perbankan berbasis digital mengalami transisi yang tinggi ketika dunia dilanda *Covid-19* yang membatasi seluruh kegiatan fisik umat manusia sebagai bentuk penanggulangan penyebaran virus tersebut. Perkembangan dari Bank digital diawali dengan adanya layanan nasabah secara personal seperti *Internet banking* dan *mobile banking*. Semakin tinggi penggunaan dari *user* atas perbankan digital maka, bank digital sudah muncul di Indonesia seperti Bank Jago, Neo Bank, Allo Bank dan beberapa bank digital lainnya. Namun, pemerintah tidak kalah dengan adanya bank digital dalam sektor pengaturan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sehingga mengakibatkan suatu kerugian baik diakibatkan kejahatan maya (*cyber crime*) yang sering terjadi di Indonesia. Dasar hukum utama pada bank digital tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di Indonesia dan diturunkan melalui aturan turunan sehingga mampu mengatur secara spesifik.

Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, menyebutkan “layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (*cutomer experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan⁵. Menurut Candrarwati menjelaskan bahwa perlindungan nasabah atas layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif⁶. Penulis menganalisa bahwa sifat dari *regeling* bertujuan untuk mencegah dari hulu terhadap potensi kerugian yang akan terjadi kepada seseorang sebagaimana bentuk Upaya penegakan hukum tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia berusaha untuk mengakomodir hadirnya layanan perbankan digital di Indonesia, mulai dari level undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas perbankan di Indonesia⁷. Seperti Pengaturan melalui Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 12/2021 bahwa;

⁵ Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Darminto Hartono Paulus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.1 No.3.2019. hlm.294-307

⁶ Candrawati dan Ni Nyoman A. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Magister Hukum Udaya (Udayana Master Law Journal)*. Vol.3. No. 1.hlm.1-16

⁷ Meia Prangasta Yustisia, “Perlindungan Bagi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Di Indonesia”. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Vol.2. No. 2 (2022).hlm.795-812

Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penghentian dan penutupan kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan diatas berlaku juga bagi bank digital apabila melakukan tindakan yang merugikan nasabah yang dikarenakan tidak melakukan prosedur dalam penyaluran dan penghimpunan dana nasabah maka sanksi yang akan dikenakan berupa administrasi maupun pidana. Perlindungan dana simpanan milik nasabah bank digital sudah dibatasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menegaskan bahwa besaran bunga simpanan yang dijanjikan bank digital kepada nasabah telah dibatasi oleh LPS⁸.

Salah satu langkah konkret untuk melindungi kepentingan nasabah terhadap kebijakan bank digital adalah apabila klaim penjaminan tidak layak bayar terhadap beberapa kondisi, yakni jika data simpanan nasabah tersebut tidak tercatat pada bank, nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan disaat nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat⁹. Tujuan LPS mengatur klaim penjaminan ini adalah untuk melindungi hak kepemilikan dana milik nasabah lainnya sehingga hak atas jaminannya sesuai dengan nilai dana yang disimpan dan perbankan terus tetap sehat.

Sejatinya perlindungan bank digital terhadap nasabah memiliki ketentuan yang sama atas perlindungan konsumen yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana disebutkan bahwa “*segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”¹⁰. Dengan demikian bank digital wajib menjamin secara hukum bahwa nasabah dilindungi oleh hukum tanpa ada pengecualian. Pada tahun 2021 bahwa OJK mendorong pengembangan bank digital yang aman terhadap nasabah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, POJK Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum¹¹.

Dibalik ketentuan hukum yang melindungi operasional bank digital tetapi masih terdapat kelemahan yaitu sangat mengandalkan koneksi internet pada setiap transaksinya bilamana koneksi internet atau adanya peretasan maka potensi terganggunya nasabah dalam melakukan transaksi memberikan dampak besar. Dampak besar ini adalah terhambatnya keberlangsungan aktivitas keuangan nasabah bahkan terkadang seperti kasus terganggunya layanan perbankan BSI dengan disebabkan matinya selama kurang lebih 4 (empat) hari¹². Dasar hukum yang mengatur mengenai transaksi elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menganalisa bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik kegiatan yang berhubungan dengan hukum. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik *digital banking* yang dilakukan oleh nasabah merupakan salah satu perbuatan hukum, sedangkan penggunaan media elektronik menunjukkan bahwa dalam transaksi elektronik digital banking segala sesuatunya tidak lagi

⁸ David Nathanael Maruhawa, dkk, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas yang Ditetapkan oleh LPS”. Kliklegal.com. <https://kliklegal.com/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-digital-dengan-bunga-simpanan-melebihi-batas-yang-ditetapkan-oleh-lps/>, diakses pada tanggal 27 Juni 2023

⁹ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Mochamad Januar Rizki, “Pengembangan Digital Banking Harus Diikuti Perlindungan Nasabah”. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengembangan-digital-banking-harus-diikuti-perlindungan-nasabah-lt606a8d699aa41/#!> Diakses pada tanggal 27 Juni 2023

¹² Kronologi Terganggunya Layanan Perbanka BSI. Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kronologi-terganggunya-layanan-perbanka-bsi-2006CO2EZVY> diakses pada tanggal 27 Juni 2023

menggunakan dokumen-dokumen konvensional, seperti kertas dan pena, tetapi sudah beralih menggunakan dokumen elektronik¹³

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh nasabah dengan bank digital tentu terdapat adanya hubungan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Hubungan kontrak ini ialah baik dari pengajuan sebagai nasabah hingga penyimpangan dana milik nasabah kepada bank digital sudah secara *de jure* memiliki kekuatan hukum. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa;

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pertanggungjawaban hukum atas kerugian nasabah bank digital dapat dilakukan melalui keperdataan atas nilai kerugian yang dialaminya sepanjang perjanjian tersebut tidak sesuai dengan itikad baik diawal oleh para pihak. Seperti kebijakan layanan *dompet digital* yang diatur melalui Peraturan Bank Digital Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) mengatur mengenai perlindungan konsumen atau nasabah dalam penyelenggaraan sistem tersebut. PBI Perlindungan Konsumen memuat hal-hal yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara yakni penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku, penyelenggara wajib menyediakan sistem yang andal dalam kegiatan jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dari pihak penyelenggara, penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, dan konskuensi bagi konsumen jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib menyediakan sarana yang memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen, penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan, serta penyelenggara wajib melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan¹⁴.

Jika dibandingkan dengan melindungi kepentingan konsumen atas dana yang disimpan melalui Bank Digital telah diatur melalui PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran melalui Pasal 20 ayat (1) bahwa;

1. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara dan telah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, namun tidak terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara
 - b. Permasalahan yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh Lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh Lembaga mediasi; dan
 - c. Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan, besarnya nilai potensi kerugian finansial yang dapat disampaikan pengaduannya kepada Bank Indonesia, dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Karakter dari perlindungan nasabah bank digital masih berfokus pada pertanggungjawaban secara keperdataan yang dinamakan nilai kerugian konsumen masih fokus pada materiil. Sebagai contoh konkret bahwa pertanggungjawaban kerugian nasabah masih mengarah secara keperdataan adalah perlindungan data-data nasabah sebagai objek vital yang harus dilindungi. UU ITE mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang

¹³ Andrew Shandy Utama, "Digitalisasi Bank Konvensional dan Bank Syariah Di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol.6. No.2. (2021). Hlm. 113-126

¹⁴ Andrew Shandy Utama *Ibid.* hlm.113-126

dalam hal ini bisa dihubungkan dengan hak pribadi nasabah berupa privasi¹⁵. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 26 UU ITE yakni “*kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*”

Semenjak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa; Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (2) dikecualikan untuk; Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; Kepentingan proses penegakan hukum; Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan

Pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d bahwa demi melindungi kepentingan nasabah terutama secara data kepemilikannya tidak serta merta dilakukan penghapusan atau pemusnahan data atas permintaan pemilik subjek data tersebut. Tujuan ini adalah untuk melindungi sektor jasa keuangan pada perbankan dan nasabah lainnya terhadap potensi aliran dana yang menyebabkan institusi perbankan mengalami tidak wajar atau tidak sehat. Adanya pengecualian terhadap penghapusan atau pemusnahan sebagai untuk menghindari penyalahgunaan wewenang terhadap pihak perbankan yang seolah-olah sudah meminta hak untuk menghapus data pribadinya tersebut padahal sebaliknya. Pengecualian ini merupakan bentuk tanggungjawab pada pihak perbankan secara hukum apabila sewaktu-waktu melakukan tindakan kesalahan atau kelalaian maka wajib bertanggungjawab secara hukum. Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat bersumber pada 2 (dua) hal, yaitu¹⁶:

1. Pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi, yang mana harus terlebih dahulu terdapat suatu perjanjian yang melahirkan sebuah hak dan kewajiban;
2. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), yang didasari oleh adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban

Dari kedua pertanggungjawaban hukum ini maka bilamana sektor keuangan pada perbankan yang sengaja melakukan penghapusan atau melakukan kelalaian atas data pribadi nasabah yang memiliki nilai materiil dan akhirnya merugikannya maka bentuk tindakannya adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum terhadap bank digital masih satu kesatuan dengan ketentuan Bank Umum yang diatur melalui UU, PBI, maupun POJK. Seharusnya dengan semakin tinggi kebutuhan hidup masyarakat secara digital, pemerintah sudah membuat aturan khusus mengenai Bank Digital itu sendiri tanpa harus dibawah kewenangan pengaturan Bank Umum. Dalam segi aktivitas dan hubungan hukum sudah berbeda baik secara platform. Maka dari itu, tidak semestinya perlindungan nasabah atas bank digital disamakan dengan bank umum yang sejatinya dilakukan secara konvensional.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Nasabah Bank Digital Apabila Mengalami Kerugian?

Upaya hukum merupakan suatu hak bagi setiap individu sebagai nasabah pada apabila suatu perbankan melakukan tindakannya kerugian materiil. Upaya hukum yang dikenal dalam dunia perbankan dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi. Hubungan hukum antara nasabah dengan pihak bank masih berdasarkan secara keperdataan melalui perjanjian. Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta adanya perjanjian antara bank dengan nasabah, telah memberikan konsekuensi yang logis terhadap suatu pelayanan jasa perbankan¹⁷. Namun, perlu harus diketahui bahwa tahapan

¹⁵ Kadek Doni Wiguna dan Nyoman Satyayudha, “Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Menggunakan Elektronik Banking”. Jurnal Kertha Desa. Vol.9. No. 12. Hlm. 23-35

¹⁶ Clariella L.Z. Lekahena dan Graxe H. Tampongangoy. “Tanggungjawab Hukum Perdata Pihak Perbankan Terhadap Nasabah Akibat Tindakan Kejahatan Skimming”. Lex Administratum. Vol.XI.No.04. (2023). Hlm. 1-12

¹⁷ Gede Nugraha Ganesha Giri Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System (Studi Kasus pada Bank Mandiri). Jurnal Analisis Hukum. Vol.3. No. 2. (2020). Hlm. 180-189

penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak bank tidak serta melakukan Upaya hukum secara litigasi.

Pada perspektif perlindungan konsumen dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan bahwa “Dalam hal layanan pengaduan Konsumen oleh PUJK tidak tercapai kesepakatan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan”. Pilihan penyelesaian sengketa pada kasus kerugian nasabah perbankan sebagai bentuk cara untuk memulihkan dan meminta ganti kerugian yang telah dialami oleh nasabah atas tindakan pelaku usaha perbankan tersebut. Dalam UU Perlindungan Konsumen termaktub bahwa konsumen berhak atas, pengaduan serta mendayagunakan forum mediasi perbankan jika terjadi sengketa¹⁸. Upaya hukum melalui mediasi merupakan gerbang utama dalam penyelesaian sengketa kerugian nasabah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Upaya hukum non litigasi yang dapat diajukan oleh nasabah perbankan atas kerugian materiil yang dialaminya maka dapat melakukan negosiasi atau mediasi. Tahap negosiasi dan mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui koridor non-litigasi. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Upaya non litigasi terdiri dari metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli¹⁹. Tahap negosiasi memiliki peran penting antara nasabah dengan pihak bank terhadap pengembalian uang nasabah. Kegunaan negosiasi antara para pihak terhadap pembayaran nilai kerugian bertujuan untuk memberikan rasa keadilan terhadap nasabah dan seberapa mampunya pihak bank atas pembayaran tersebut.

Pengembalian nilai kerugian terhadap nasabah bank digital masih mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “*pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan*”. Pada unsur yang terdapat pasal 7 huruf f tersebut dimana konsumen yang sudah menggunakan layanan digital pada perbankan digital yang mengakibatkan kerugian disebabkan karena operasional jasanya tidak sesuai dengan nilai yang diperdagangkan atau merugikan maka pihak bank wajib memberikan ganti rugi tersebut. Dalam rangka usaha melindungi konsumen secara umum sudah ada UUPK untuk menjadi landasan hukum yang kuat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat secara swadaya untuk melakukan Upaya pemberdayaan konsumen²⁰.

Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan hal ini justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terutama perlindungan hukumnya. Kemunculan berbagai Bank Digital tidak serta merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau *errors*. Baik kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, salah satu kesalahan yang sengaja adalah *Fraud* dan atau *cybercrime* (sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan computer di dalam internet) dalam layanan elektronik dari digitalisasi ini pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2019 mendefinisikan fraud sebagai berikut²¹: *Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung*”

¹⁸ Sathyananda Linggam Deva dan I Made Dedy Priyanto, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Tindakan Skimming”. Jurnal Kertha Wicara. Vol.10. No.8. 2021. Hlm. 613-623

¹⁹ *Op.Cit.* David Nathanael Maruhawa, dkk.

²⁰ Muhammad Djumhana, “*Hukum Perbankan Di Indonesia*”. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.337

²¹ Hany Ayunda Mernisi Sitorus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol.7. No.1.2023. hlm. 554-569

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Secara implisit Upaya pengaduan terhadap nasabah bank digital yang mengalami kerugian telah diatur tetapi hanya proses penyelesaian pengaduan saja. Penulis berpendapat bahwa secara umum Upaya hukum nasabah pada bank digital tidak berbeda dan sama seperti penyelesaian sengketa konsumen pada bank umum lainnya yang telah diatur. Penulis berpendapat bahwa seharusnya penyelesaian sengketa nasabah bank digital harus dibedakan dengan kerugian konsumen pada bank umum. Pasalnya terdapat kelemahan perlindungan nasabah dari bank digital salah satunya adalah kebocoran data yang dikarenakan lemahnya keamanan atau kejahatan maya yang tidak mungkin dihindarkan.

Salah satu kasus pada bocornya database dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menimbulkan dijualnya data nasabah dengan harga US\$ 250 ribu atau Rp. 3,5 miliar²². Dalam permasalahan kebocoran kasus ini adalah perlunya dibentuk produk hukum melalui Undang-Undang (UU) tentang Bank Digital dan perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa atau Upaya hukum terhadap nasabah bank digital tersebut. Perlunya pengaturan khusus mengenai Bank Digital untuk menentukan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha jasa keuangan perbankan yang telah lalai atau secara sengaja membocorkan data nasabah hingga kehilangan dana yang dihimpun pada bank tersebut. Urgensi bank digital diatur khusus melalui UU dengan semakin tingginya peretasan data oleh *hacker* asing atau *borderless hacker* data kepada perbankan di Indonesia. Salah satu contoh kasus Kembali ialah, dugaan data BI yang bocor di sosial media bahwa komplotan hacker Conti ransomware telah meretas data dengan kapasitas 487 MB dari 16 personel computer (PC) pada 21 Januari 2022²³.

Sementara itu, upaya perlindungan nasabah pada bank digital secara represif masih ditempuh menggunakan cara litigasi dan non-litigasi yang disamakan dengan sengketa bank konvensional di Indonesia. Tidak memiliki perbedaan cara penyelesaian sengketa atau Upaya hukum apabila nasabah bank digital mengalami kerugian. Sayangnya, menurut Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Rudiantara, pada tahun 2021 data statistik perkembangan Fintech mampu berkembang dengan total nilai investasi di industri teknologi finansial (financial technology/fintech) nasional dengan capaian US\$ 904 juta atau sekitar Rp. 12,98 triliun²⁴. Dari data tersebut ini dapat menjadi acuan bahwa tidaklah sama penyelesaian sengketa terhadap nasabah bank digital dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi pada sengketa bank konvensional.

Kerugian materiil yang akan dialami oleh nasabah bank digital dengan bank konvensional justru mengalami perbedaan dari tingkat perlindungannya, penyelesaian sengketa, dan nilai kerugian yang harus dibayar serta pemulihan data pribadi yang telah dicuri harus dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab hukum penyelenggara bank digital. Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap data diri nasabah yang dirugikan akibat penyalahgunaan jasa bank dalam rangka perlindungan data nasabah terbagi atas beberapa tahap yang dimulai oleh pengaduan, penerimaan pengaduan, mediasi dan penyelesaian²⁵.

²² Novina Putri Bestari, "Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp. 3.5 Miliar". Cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

²³ Viva Budy Kusnandar, "Kebocoran Data Bank Indonesia Terus Bertambah, Naik Jadi 74 GB!". datadoks.katadata.co.id. <https://datadoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/kebocoran-data-bank-indonesia-terus-bertambah-naik-jadi-74-gb> diakses pada tanggal 29 Juni 2023

²⁴ Andri Soemitra dan Adlina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia". Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan. Juripol. Vol.5. No.1.2022. hlm. 288-303

²⁵ Qatrunnada Ernanti, Bambang Eko Turisno dan Aminah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang). Diponegoro Law Journal. Vol. 5. No.3. 2016.hlm. 1-14

Oleh karena itu, secara Upaya hukum represif gerbang utama konsumen diduga mengakibatkan kerugian adalah pengaduan dan penyelenggara wajib untuk menindak lanjuti. Apabila penyelenggaran tidak memenuhi penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh konsumen atau nasabah maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa: a). teguran tertulis; b). penghentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c). pencabutan izin. Bentuk memenuhi pengaduan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara perbankan sebagai bentuk tanggap atas hak konsumen yang mengupayakan sesuatu atas dugaan kerugian yang akan mengancam kepemilikan atas dana yang disimpan pada suatu perbankan digital tersebut yang berada di territorial Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan

1. Perlindungan nasabah atas layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan perlindungan preventif. Kedua langkah ini telah mengatur mengenai perlindungan nasabah pada bank digital yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/2021 tentang bank umum. Namun, ketentuan perlindungan nasabah perbankan digital masih sama dengan perbankan konvensional. Karakter dari perlindungan nasabah bank digital masih berfokus pada pertanggungjawaban secara keperdataan yang dinamakan nilai kerugian konsumen masih fokus pada materiil. Sebagai contoh konkret bahwa pertanggungjawaban kerugian nasabah masih mengarah secara keperdataan adalah perlindungan data-data nasabah sebagai objek vital yang harus dilindungi.
2. Upaya hukum terhadap nasabah bank digital apabila mengalami kerugian sudah diatur melalui PBI Nomor 22//20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Upaya hukum nasabah pada bank digital tidak ada perbedaan dan sama seperti penyelesaian sengketa konsumen pada bank umum lainnya yang telah diatur. engembalian nilai kerugian terhadap nasabah bank digital masih mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf f UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa “pelaku usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Penyelenggaran jasa keuangan perbankan wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang sudah menggunakan layanan digital pada perbankan digital yang mengakibatkan kerugian disebabkan karena operasional jasanya tidak sesuai dengan nilai yang diperdagangkan.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andri Soemitra dan Adlina, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data Pada Jasa Keuangan Di Indonesia”. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan. Juripol. Vol.5. No.1.202
- Andrew Shandy Utama, “Digitalisasi Bank Konvensional dan Bank Syariah Di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol.6. No.2. (2021)
- Candrawati dan Ni Nyoman A. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. Jurnal Magister Hukum Udaya (Udayana Master Law Journal). Vol.3. No. 1

- Clariella L.Z. Lekahena dan Graxe H. Tampongangoy. “Tanggungjawab Hukum Perdata Pihak Perbankan Terhadap Nasabah Akibat Tindakan Kejahatan Skimming”.Lex Administratum. Vol.XI.No.04. (2023)
- David Nathanael Maruhawa, dkk, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas yang Ditetapkan oleh LPS”. Kliklegal.com. <https://kliklegal.com/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank-digital-dengan-bunga-simpanan-melebihi-batas-yang-ditetapkan-oleh-lps/>
- Gazali, Djoni S, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadjon, Philipus M.1987, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu. Surabaya
- Hasibuan, H. Malayu. S.P, 2009, “Dasar-Dasar Perbankan: Bumi Aksara: Jakarta
- Hany Ayunda Mernisi Sitorus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol.7. No.1.2023
- Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan dan Darminto Hartono Paulus, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1 No.3.2019
- Muhammad Djumhana,”Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Kansil, C.S.T, 1989, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta
- Kadek Doni Wiguna dan Nyoman Satyayudha, “Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Menggunakan Elektronik Banking”.Jurnal Kertha Desa. Vol.9. No. 12
- Kronologi Terganggunya Layanan Perbanka BSI. Kumparan.com, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kronologi-terganggunya-layanan-perbankan-bsi-2006CO2EZVY>
- Mochamad Januar Rizki, “Pengembangan Digital Banking Harus Diikuti Perlindungan Nasabah”. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengembangan-digital-banking-harus-diikuti-perlindungan-nasabah-lt606a8d699aa41/#>
- Novina Putri Bestari, “Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp. 3.5 Miliar”. Cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar>
- Meiia Prabangasta Yustisia, “Perlindungan Bagi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Di Indonesia”. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.2. No. 2 (2022)
- Sathyananda Linggam Deva dan I Made Dedy Priyanto, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Tindakan Skimming”. Jurnal Kertha Wicara. Vol.10. No.8. 2021
- Gede Nugraha Ganesha Giri Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System (Studi Kasus pada Bank Mandiri). Jurnal Analisis Hukum. Vol.3. No. 2. (2020).
- Qatrunnada Ernanti, Bambang Eko Turisno dan Aminah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang). Diponegoro Law Journal. Vol. 5. No.3. 2016
- Lukman Santoso AZ, Lukman, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia: Yogyakarta
- Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Raditio, Resa, 2014. “Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Graha Ilmu:Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000 “Ilmu Hukum”. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V: Bandung

- Sembiring, Sentosam 2008, "Hukum Perbankan" Mandar Maju: Bandung
- Siswanto Sunarso, 2009, "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Rineka Cipta: Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2008, "Pengantar Penelitian Hukum" Universitas Indonesia Press: Indonesia
- Sudikno, 2010, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Waluyo, Bambang, 1991 "Penelitian Hukum dan Praktek". Sinar Grafika: Jakarta
- Wisnubroto, Al, 2011, Konsep Hukum Pidana Telematika, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Viva Budy Kusnandar, "Kebocoran Data Bank Indonesia Terus Bertambah, Naik Jadi 74 GB!". datadoks.katadata.co.id.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/25/kebocoran-data-bank-indonesia-terus-bertambah-naik-jadi-74-gb>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Informasi
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/2021 tentang bank umum